



PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.P/2022/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

Dessy Maranti binti Muhammad Al Husain, NIK 6372055306930005, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan P. Suriansyah Ujung No.6 RT.003 RW.005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 397/Pdt.P/2022/PA.Bjb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak tersebut yang bernama;
 - a. Keira Moeda Anzani binti Anwar Rizani lahir tanggal 15-03-2011;
 - b. Naira Moeda Anzani binti Anwar Rizani lahir tanggal 08-10-2015;
2. Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2010, Pemohon telah menikah

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anwar Rizani bin M. Riduansyah yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/33/II/2010 tanggal 23 Februari 2010;

3. Bahwa, dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Anwar Rizani bin M. Riduansyah tersebut, telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang Bernama;

a. Keira Moeda Anzani binti Anwar Rizani lahir tanggal 15-03-2011;

b. Naira Moeda Anzani binti Anwar Rizani lahir tanggal 08-10-2015;

4. Bahwa, suami Pemohon yakni Anwar Rizani bin M. Riduansyah telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-15092022-0001 tanggal 15 September 2022;

5. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Keira Moeda Anzani binti Anwar Rizani dan Naira Moeda Anzani binti Anwar Rizani masih dibawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi kuasa anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon guna memenuhi syarat administrasi untuk pengurusan balik nama sertifikat dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara perwalian ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.** Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai kuasa dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yakni Keira Moeda Anzani binti Anwar Rizani dan Naira Moeda Anzani binti Anwar Rizani guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah dan selaku ibu dari anak kedua orang anak yang bernama Keira Moeda Anzani binti Anwar Rizani dan Naira Moeda Anzani binti Anwar Rizani serta Penetapan Penguasaan anak ini Guna kepengurusan balik nama sertifikat dengan SHM Nomor 140;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372055306930005 atas nama Dessy Maranti, tertanggal 15 September 2022, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/33/II/2010, tanggal 23 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372041509220001 atas nama Kepala Keluarga Dessy Maranti, tertanggal 15 September 2022, yang

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-08062011-0022 atas nama Keira Moeda Anzani, tertanggal 08 Junu 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-03122015-0004 atas nama Naira Moeda Anzani, tertanggal 04 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-15092022-0001, atas nama Anwar Rizani, tertanggal 15 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 140 atas nama Muhammad Riduansyah, cs. tertanggal 04 Februari 2010 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **Muhammad Agus S bin Sutiman**, tempat dan tanggal lahir Martapura, 14 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru No.14 RT.03 RW.01, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar di

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PA.Bjb



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi teman Pemohon sejak awal tahun 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah yang merupakan suami istri yang belum pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili anaknya yang bernama Keira Moeda Anzani binti Anwar Rizani dan Naira Moeda Anzani binti Anwar Rizani guna kepengurusan balik nama sertifikat dengan SHM nomor 140;
- Bahwa setelah Almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah meninggal anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku orang tua kandung;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, Pemohon berkelakuan baik, sangat menyayangi dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan tidak pernah menyia-nyiakkan dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Pemohon mampu dan dapat dipercaya atau amanah serta layak menjadi kuasa dari anaknya yang belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur yang bernama Keira Moeda Anzani binti Anwar Rizani dan Naira Moeda Anzani binti Anwar Rizani;
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon selaku orang tua kandung;
- Bahwa Pemohon tidak dalam pengampuan orang lain;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berakal sehat, tidak boros, serta mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun orang lain;
- 2. **Muhammad Aldi Rizani bin Romjani**, tempat dan tanggal lahir Karang Intan, 26 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ir Pangeran Muhammad Noor Padang Panjang RT.II RW.I, Kelurahan Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak awal tahun 2022;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah yang merupakan suami istri yang belum pernah bercerai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon dan almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili anaknya;
 - Bahwa setelah Almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah meninggal anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku orang tua kandung;
 - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, Pemohon berkelakuan baik, sangat menyayangi dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan tidak pernah menyalah-nyaiakan dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - Pemohon mampu dan dapat dipercaya atau amanah serta layak menjadi kuasa dari anaknya yang belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur yang bernama Keira Moeda Anzani binti Anwar Rizani dan Naira Moeda Anzani binti Anwar Rizani;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PA.Bjb



- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon selaku orang tua kandung;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah guna kepengurusan balik nama sertifikat dengan SHM nomor 140;
- Bahwa Pemohon tidak dalam pengampunan orang lain;
- Bahwa Pemohon berakal sehat, tidak boros, serta mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun orang lain;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagai kuasa dari anak sebagaimana surat permohonan di muka guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Pemohon mohon ditetapkan sebagai kuasa atas anak guna dari anak Guna kepengurusan balik nama sertifikat dengan SHM Nomor 140 ;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) harus dinyatakan terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan almarhum semasa hidupnya terikat dalam hubungan perkawinan dan tidak pernah bercerai;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil terkait, harus dinyatakan terbukti **Keira Moeda Anzani binti Anwar Rizani dan Naira Moeda Anzani binti Anwar Rizani** adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah dan saat ini masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, merupakan akta otentik karenanya telah terbukti bahwa almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 140 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang membuktikan bahwa terdapat harta atas peninggalan almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang mengetahui maksud permohonan pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang mengetahui bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan penguasaan anak karena salah satu orang tua kandungnya yaitu Almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah telah meninggal kemudian kedua orang anak yang bernama Keira Moeda Anzani binti Anwar Rizani dan Naira Moeda Anzani binti Anwar Rizani tersebut diasuh oleh Pemohon selaku orang tua kandungnya, selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut serta tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak asuh dari Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili kedua orang anaknya;
- Bahwa setelah Almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah meninggal anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku orang tua kandung;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, Pemohon berkelakuan baik, sangat menyayangi dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan tidak pernah menyalahgunakan dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Pemohon mampu dan dapat dipercaya atau amanah serta layak menjadi kuasa dari anaknya yang belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena masih dibawah umur yang bernama Keira Moeda Anzani binti Anwar Rizani dan Naira Moeda Anzani binti Anwar Rizani;

- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon selaku orang tua kandung;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah guna kepengurusan balik nama sertifikat dengan SHM nomor 140;
- Bahwa Pemohon tidak dalam pengampuan orang lain;
- Bahwa Pemohon berakal sehat, tidak boros, serta mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan sebagai kuasa dari kedua orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung, dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:



“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa anak yang di bawah umur, maka kekuasaannya berada pada orang tua kandungnya sepanjang tidak dicabut kekuasaannya oleh pengadilan, sehingga tindakan orang tua kandung mewakili anak kandungnya pada dasarnya tidak memerlukan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak Notaris dan/atau perbankan dan/atau instansi lainnya agar pihak atau ahli warisnya mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak Notaris dan/atau perbankan dan/atau instansi lainnya, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila pihak Notaris dan/atau perbankan dan/atau instansi lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anak kandungnya melakukan tindakan hukum, maka demi asas kemanfaatan hukum, penetapan tentang penguasaan anak oleh salah satu orang tua kandungnya dapat dikabulkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk yang khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari kedua orang anak yang bernama Keira Moeda Anzani binti Anwar Rizani dan Naira Moeda Anzani binti Anwar Rizani. Sedangkan salah satu orang tua kandung dari anak tersebut yang bernama Almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia. Selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon tidak pernah berperilaku kasar kepada anak tersebut serta tidak pula dicabut kekuasaannya selaku orang tua. Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai salah satu orang tua kandung yang masih hidup terhadap kedua orang anak yang bernama Keira Moeda Anzani binti Anwar Rizani dan Naira Moeda Anzani binti Anwar Rizani berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan secara khusus Guna kepengurusan balik nama sertifikat dengan SHM Nomor 140;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PA.Bjb



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Dessy Maranti binti Muhammad Al Husain) sebagai kuasa dari kedua orang anak Pemohon dengan almarhum Anwar Rizani bin M. Riduansyah yang bernama Keira Moeda Anzani binti Anwar Rizani dan Naira Moeda Anzani binti Anwar Rizani guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dalam hal ini penetapan berlaku insidentil khususnya Guna kepengurusan balik nama sertifikat dengan SHM Nomor 140 tidak untuk selainnya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1444 Hijriyah oleh kami Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Anidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Panitera Pengganti,

Hj. Anidah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).